

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Febri Mambela¹, Shilvirichiyanti², Aprinelita³

¹ Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia; febrimambela94@gmail.com

² Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia; shilvirichiyanti@gmail.com

³ Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia ; izzahillyahleona@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Law Enforcement;
Criminal acts;
Domestic violence

Article history:

Received 2022-07-20

Revised 2022-10-04

Accepted 2022-12-29

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Central Kuantan Sector Police takes preventive measures, namely seeking peace or mediation to the parties by providing input and solutions to problematic parties and socializing law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. domestic violence and repressive actions such as investigation, investigation, arrest, detention, search, confiscation, and submission of case files. Inhibiting Factors in Law Enforcement of Domestic Violence in the Police Legal Area of Central Kuantan Sector, namely Legislation Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Febri Mambela

Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia; febrimambela94@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan. Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meliputi (Pasal 2 ayat 1): a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ” Lembaran Negara R..I. Pasal 2).

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemertintah Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping di dasarnya pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikemukakan antara lain :

”Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di kemukakan : ”untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”(Jan Rimmelink;2003).

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public (Moerti Hadiati Soeroso:2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Walaupun dalam keyataannya masih ada kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan data yang di peroleh dari pihak kepolisian sebagai berikut:

Tabel I.1
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Kuantan Tengah (2018-2020)

No	Kasus	Tahun	Tersangka
1	1	2018	1
2	1	2019	1
3	2	2020	2
Jumlah			4

Sumber :Bagian Unit Reserse Kriminal, Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Tahun 2018-2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 telah terjadi 2 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Kuantan Singingi, dimana salah satunya terjadi pada hari senin tanggal 12 Agustus 2020 sekiranya pukul 10.30 Wib yang mana pada saat itu korban insial E (istri) telah mengambil uang yang dititipkan oleh tersangka insial F (suami) kepada sdrri yani sebesar Rp.1.500.000,-. Setelah uang itu diambil korban lalu tersangka menunggu korban dirumah. Tidak lama kemudian korban pulang, pada saat di dalam rumah tersangka bertanya kepada korban, mana uang yang telah diambil tersebut, dan korban mengatakan bahwa uang tersebut telah habis untuk keperluan keluarga. Setelah itu tersangka meminta sisa uang tersebut untuk membeli komponen televisse, dan

korban tidak menyerahkannya, lalu tersangka membujuk korban agar menyerahkan uang tersebut tetapi korban tidak menyerahkannya. Lalu tersangka marah kepada korban dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban yang inti dari perkataan tersebut yaitu perempuan lonte, perempuan tidak tau diuntung dan perempuan pantek. Selanjutnya tersangka mengeledah isi rumah guna mencari uang tersebut tetapi tidak berhasil saya jumpai. Pada saat itu korban mengatakan yang intinya "kalau hanya dikata-katain dan dipukul bisa korban maafkan, bang, tapi kalau sudah di khianati saya tidak bisa". Mendengar perkataan korban membuat tersangka marah dan melakukan kekerasan fisik dengan cara pada saat korban duduk dikursi dari arah depan tersangka mencekik leher korban menggunakan tangan kiri dan kedua kaki korban tersangka tindih dengan kaki kanan tersangka. Dari kasus diatas tersangka dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum didalam masyarakat. Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah sebagai tempat penelitian. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kuantan Tengah, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Penyidik Bagian Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

Metode atau teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian (Abdurrahman Maman dan Muhidin Sambas Ali; 2011).

Data-data yang diperoleh akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kuantan Tengah adalah salah satu kecamatan yang cukup banyak penduduknya yang termasuk kedalam wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah. Dalam menjalankan segala aktifitasnya, terkadang masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah sering menjumpai beberapa gejala sosial yang berdampak pada terjadinya tindakan kriminal, diantaranya adalah kejahatan dalam rumah tangga. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu problem masyarakat yang mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah hukum kepolisian Sektor Kuantan Tengah.

Dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah tahun 2019-2021. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meningkat, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Bentuk Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Kuantan Tengah Dari Tahun 2018 – 2020

Tahun	Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga		Jumlah
	Fisik	Psikis	Kasus
2018	1	-	1
2019	1	-	1
2020	2	-	2
Jumlah	4		4

Sumber: Kepolisian Sektor kuantan Tengah, Tahun 2018-2020

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”. (Guse Prayudi;2001). Selain daripada itu “kekerasan fisik” dalam UU PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga sedangkan “penganiayaan” berlaku secara umum atau disebut dengan delik umum.

2. Kekerasan Psikis

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan)

3. Kekerasan Seksual

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. (Fathul Djannah

dkk:2003). Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan", tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud tindak pidana penelantaran rumah tangga, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Terdapat dua macam bentuk penelantaran rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 9, meliputi:

- a. setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Liston Sihombing selaku Kanit Reskrim kepolisian sektor Kuantan Tengah, beliau mengatakan ada bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Sosial (Minuman Keras (Miras), Berjudi, Narkoba dan Orang Ketiga).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Tengah Bapak Ipda Liston Sihombing, SH., MH terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Tengah terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti preventif maupun represif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif yaitu mengupayakan perdamaian atau mediasi kepada para pihak dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada pihak yang bermasalah dan mensosialisasikan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Represif seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas perkara. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah yaitu Faktor Peraturan Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana.

Menurut Zastrow & Browker (1984), terdapat 3 teori yang pada umumnya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, teori Biologis, yang menyatakan bahwa tidak hanya hewan, tetapi juga manusia sudah memiliki sifat agresif pada diri masing-masing sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa setiap manusia memiliki keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Konrad Lorenz juga menegaskan bahwa sifat agresif dan kekerasan adalah 2 hal sangat berguna untuk survive. Manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresif pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Kedua, teori frustrasi-agresi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustrasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Contoh sederhananya adalah, ketika istri yang sedang frustrasi dengan masalah ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya, melampiaskan kekesalannya dengan memukul suami dan anak-anaknya di rumah atau dengan mencoba memberikan tekanan yang dapat menurunkan kemampuan mental atau otak suami dengan

mencaci-makinya hanya karena melampiaskan perasaannya. Ketiga, adalah teori kontrol, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang tidak dalam hubungan yang baik dengan dirinya atau membenci orang tersebut, mereka cenderung tidak bisa mengontrol diri dengan baik dan melampiaskan kekesalannya dengan melakukan kekerasan (Zastrow, Charles & Bowker, 1984)

Joseph Raz dalam bukunya *The Concept of a Legal System*, telah mengemukakan bahwa ciri khas hukum yang paling utama, mendasar serta yang paling penting adalah hukum itu bersifat memaksa, normatif, dan terlembaga (Martha, 2012b). Meskipun identitas hukum tersebut bersifat memaksa, normatif dan terlembaga, tetapi secara eksistensinya keberadaan sistem hukum tetap harus memperhatikan suatu kenyataan yang pada umumnya dapat timbul dalam masyarakat. Pada akhirnya, suatu sistem hukum yang sudah terikat akan menimbulkan perbedaan-perbedaan bagi mereka yang wajib menerapkan hukum secara langsung. Faktanya, dalam pelaksanaannya terkadang terbentur antara kepentingan moral dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Joseph Raz, kriteria suatu dasar sistem hukum itu dapat ditentukan oleh kenyataan sosial yang berada dalam masyarakat. Menurutnya, permasalahan KDRT disini bukan hanya memperbaiki keadaan normatif yang terdapat dalam peraturan, namun juga sistem hukum yang akan memperbaiki kenyataan sosial dengan alasan praktis dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan implementasi sebenarnya telah dimulai sejak suatu peraturan hukum diciptakan atau dibuat. Perumusan pemikiran yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Dalam penegakan hukum manusia akan selalu dilibatkan dan dengan demikian akan melibatkan juga tingkah laku manusia tersebut. Hukum tidak akan tegak dengan sendirinya, hal ini berarti bahwa hukum tidak mampu untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya seperti memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, dan memberikan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum ditentukan oleh pejabat hukum (aparatus penegak hukum) (Sajipto, 1988).

Mengenai implementasi, setelah berlakunya Undang-Undang Penghapusan KDRT ini, adanya itikad baik dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa perbedaan pemahaman yang justru menjadi kelemahan terhadap substansi yang ada di Undang-Undang Penghapusan KDRT. Perbedaan pemahaman tersebut terjadi dalam hal bentuk kekerasan, cakupan rumah tangga, kualifikasi dan peran pendampingan korban. Pada kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus ini, menunjukkan adanya kendala pada pembuktian yang masih membutuhkan *visum et repertum* yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Walaupun telah terdapat ketentuan dalam pasal 50 mengenai satu saksi telah cukup, namun biasanya aparat penegak hukum membutuhkan keterangan tambahan untuk menguatkan pembuktian.

Dalam alinea pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa "Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram, dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga" (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., 2004), berdasarkan alinea tersebut diperlukan adanya langkah-langkah yang lebih baik dalam upaya pencegahan yang bersifat represif yang berupa kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya. Karena kenyataannya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pengaplikasian yang sesuai dengan implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk melindungi si korban, hal ini sesuai dengan substansi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam proses pelaksanaan penanganan kasus, belum adanya perintah perlindungan oleh pengadilan atau penyidik yang tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk korban, permasalahan ini membuktikan bahwa implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih belum berjalan dengan baik. Mengenai kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan sanksi pidana

untuk kekerasan dalam rumah tangga berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, hal ini perlu dikaji lagi. Jika dalam kekerasan psikis ini mengakibatkan si korban tidak dapat bertindak serta tidak dapat melakukan aktivitas atau penderitaan psikis berat lainnya pada korban, maka bagi si pelaku dikenakan sanksi pidana dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, yang mana pembayaran denda ini bukan kepada si korban melainkan kepada negara. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena korban membutuhkan biaya atas perawatan dan pengobatan, sedangkan psikis korban sedang dalam keadaan yang buruk sehingga hilangnya kemampuan untuk bekerja, lalu siapa yang akan membayar perawatan dan pengobatan tersebut. Tentu seharusnya dilakukan pertimbangan lebih lanjut mengingat tujuan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan kepada si korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Fransisca dkk, 2020)

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai hak korban ditegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus. Namun dalam pelaksanaannya hak-hak ini masih terkadang belum didapatkan korban, karena mengenai hak-hak korban tentu harus ada pihak lain yang bertugas untuk memenuhi hak tersebut dan dalam pelaksanaannya pihak yang bertugas untuk memenuhi hak-hak korban masih kurang tegas untuk memenuhi hak tersebut. Jika isi dalam pasal ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban, dalam rumusannya ditegaskan bahwa "berhak" mendapatkan, hal ini bermakna relatif seharusnya lebih ditegaskan dengan rumusan "wajib" memberikan, tentunya kewajiban ini dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang juga memicu kasus KDRT yang terjadi susah untuk dihentikan. Hal ini sering dikaitkan dengan psikis seorang lelaki dimana cukup sulit untuk membayangkan seorang lelaki yang kuat harus dikalahkan dengan seorang wanita yang lemah, hal ini kemudian berujung banyak korban KDRT terhadap lelaki yang tidak terungkap ke permukaan, yang disebabkan rasa gengsi, malu, sering tidak dipercayai atas kasus yang menimpa dirinya (Widiyarti, 2017)

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif dan Represif. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Faktor Peraturan Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana

REFERENSI

- Abdurrahman Maman dan Muhidin Sambas Ali, 2011, *Panduan praktis memahami penelitian*. CV. Pustaka Setia, Bandung
- Adami Chazawi, S.H., 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung
- Djannah Fathul. 2003 *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Lkis, Yogyakarta
- Fransiska natalia dkk, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polres Jakarta Barat*, Lex Jurnalica vol.17 no.1.
- Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, 2002, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)* Bandung
- Lamintang. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta.

- Maggie Humm, Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?', Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus / September 1996
- Martha, A. E. (2012). Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia. FH UII Press.
- Moeljiatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Bima Aksara. Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Farouk, 2003, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung
- Mustofa, Muhammad, 2007, *kriminologi*, Fisip, UI Press, Jakarta.
- Prayudi Guse, 2009, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan II, Merkid Press, Sukabumi
- Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sajipto, R. (2008). Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing
- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Musdah Mulia, MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007
- Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soeroso Hardiati Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Topo Santoso, 2009, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Wiranti, Y. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>
- Zastrow, Charles & Bowker, L. (1984). *Social Problems: Issues and Solutions*. Nelson-Hall.